



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
DI WILAYAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa penatausahaan hasil hutan berpengaruh terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan kelestarian fungsi hutan, kawasan lindung serta konservasi tanah dan air serta usaha industri primer hasil hutan kayu dan usaha perikanan;

b. bahwa penatausahaan hasil hutan semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Melawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN MELAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
7. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Melawi.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan sistem hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Penatausahaan Hasil Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan penerbitan dokumen dan pelayanan yang meliputi perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan hak atau hutan rakyat.
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.
14. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
15. Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut Hutan Rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Tanah Masyarakat adalah tanah pekarangan, tanah sawah, tegalan dan lain-lain yang dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah yang menghasilkan hasil hutan.
17. Tanah Perkebunan adalah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai untuk usaha perkebunan yang menghasilkan

19. Hasil Hutan Hak /Tanah Milik adalah hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik.
20. Kayu Kawak/Lama adalah kayu yang masih dapat dipergunakan/diolah sebagai bahan baku industri antara lain bongkaran jembatan, komponen rumah yang didapatkan secara terpisah.
21. Kayu Bongkaran rumah adalah kayu yang didapatkan dari hasil bongkaran rumah dan/atau sejenisnya.
22. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi.
23. Industri Pengolah Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri pengolah kayu selain industri primer hasil hutan kayu yang mengolah kayu gergajian dan kayu lapis sebagai bahan bakunya untuk diproses menjadi kusen, pintu, jendela, moulding, dowel, komponen set dan barang jadi lainnya.
24. Kayu Bulat (KB) adalah hasil hutan berupa kayu yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang.
25. Kayu olahan (KO) adalah kayu berbentuk persegi dan/atau bentuk lainnya yang diolah langsung dari kayu bulat (KB).
26. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
27. Pengangkutan hasil hutan adalah kegiatan memindahkan hasil hutan dari suatu tempat ketempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penatausahaan hasil hutan, berasaskan:

- a. manfaat dan lestari yakni keberadaan hutan serta usaha industri per kayu memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya;
- b. terbuka yakni informasi yang terkait pembinaan dan pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu bisa diakses oleh publik secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. partisipasi yakni mendayagunakan aspirasi, kreasi, inovasi dan potensi masyarakat serta para pihak yang terkait;
- d. keadilan yakni distribusi peran dan manfaat sesuai kontribusi, hak dan kewajiban masing-masing;
- e. keserasian yakni mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah dan antara kepentingan ekologi dan sosial budaya dengan kepentingan ekonomi;
- f. perlindungan yakni memberikan perlindungan hukum terhadap usaha pemanfaatan dan peredaran kayu yang legal;
- g. kearifan lokal yakni mendayagunakan potensi dan nilai-nilai lokal yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- b. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mendukung upaya pelestarian fungsi hutan, fungsi kawasan lindung dan upaya lindung serta upaya konservasi tanah dan air;
- b. mewujudkan usaha industri pengolahan hasil hutan kayu dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutana berbasis kerakyatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Penatausahaan hasil hutan terbatas pada hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, termasuk yang berasal dari areal perkebunan serta pengolahan hasil hutan di industri.
- (2) Sasaran penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan penghijauan dan usaha hutan rakyat dan/atau tanah milik, penebangan pohon, pengangkutan hasil hutan, penampungan hasil hutan dan pengolahan hasil hutan.

BAB IV

PELESTARIAN FUNGSI HUTAN HAK DAN/ATAU TANAH MILIK

Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mengelola hutan hak dan/atau tanah milik yang dikuasai atau dikelola sesuai kaidah konservasi tanah dan air.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin pemenuhan bahan baku kayu yang legal secara berkesinambungan, setiap IPHHK dapat menjalin kemitraan dengan pemilik hutan hak dan/atau tanah milik atau membangun hutan hak secara sendiri.
- (2) Setiap usaha yang memanfaatkan produk jasa lingkungan berupa air dan wisata alam yang dihasilkan hutan hak, wajib menyediakan sebagian keuntungan usahanya untuk membantu kegiatan penghijauan dan usaha hutan hak dan/atau tanah milik.
- (3) Dinas Kehutanan memfasilitasi kemitraan kegiatan penghijauan atau usaha hutan rakyat antara petani hutan rakyat atau pelestari sumber air dengan pihak yang memanfaatkan hasil hutan hak dan/atau tanah milik.

BAB V

PENEBAANGAN POHON

Pasal 8

- (1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atas nama Bupati.

- (3) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi lindung dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.
- (4) Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi bencana alam (banjir dan tanah longsor), keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air serta keanekaragaman hayati.

BAB VI PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 9

Peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik serta industri pengolah hasil hutan, wajib disertai dokumen pengangkutan dan penguasaan hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha/kegiatan industri primer hasil Hutan kayu (pengolahan kayu bulat) wajib memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pembaharuan atau pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m³/tahun (dua ribu meter kubik per tahun) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Usaha industri primer hasil hutan kayu dilarang melakukan kegiatan pengolahan kayu bulat diluar lokasi industri sesuai perizinan yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Industri pengolahan kayu yang mengolah bahan kayu bulat menjadi barang jadi wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelayanan perijinan selain Industri Primer Hasil Hutan Kayu, diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi Kepala Dinas.
- (6) Rekomendasi Kepala Dinas dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan aspek ketersediaan bahan baku kayu dan pengawasan peredaran hasil hutan kayu.

Bagian Kedua

Bahan Baku Industri

Pasal 11

Setiap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri setiap tahunnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib menyampaikan laporan realisasi produksi, laporan mutasi kayu, serta laporan-laporan lainnya

BAB VIII
PENAMPUNGAN KAYU OLAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan kayu, maka setiap usaha yang memiliki izin usaha perdagangan kayu olahan, wajib mendaftarkan usaha penampungan kayu olahan kepada Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan pendaftaran perusahaan penampung kayu olahan wajib menyertakan berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan yang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Surat pengakuan sebagai perusahaan penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Petugas Dinas Kehutanan yang ditunjuk.
- (4) Perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai penampung kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dokumen peredaran kayu dan mutasi kayunya setiap 1 (satu) bulan kepada Dinas Kehutanan.

BAB IX
GERGAJI RANTAI DAN BANDSAW KELILING

Pasal 14

- (1) Pemilikan gergaji rantai (*chainsaw*), bandsaw keliling dan sejenisnya wajib disertai dengan dokumen Surat Keterangan Penguasaan (SKP) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan penerbitan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri:
 - a. keterangan kepemilikan gergaji rantai, bandsaw keliling dan sejenisnya;
 - b. berita acara pemeriksaan fisik oleh Petugas Dinas Kehutanan yang ditunjuk.
- (3) SKP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Petugas Dinas Kehutanan yang ditunjuk.
- (4) Operasional gergaji rantai, bandsaw keliling dan sejenisnya oleh pihak diluar pemegang SKP wajib disertai surat kuasa operasional yang diterbitkan oleh pemegang SKP sesuai format yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan. Pemegang SKP wajib melaporkan jenis, jumlah, lokasi dan pemilik pohon yang dilakukan penebangan, setiap bulan kepada Dinas Kehutanan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Dinas Kehutanan bersama instansi terkait sesuai kewenangannya melaksanakan Pembinaan untuk mewujudkan pengelolaan hutan hak lestari, konservasi tanah dan air, usaha perdagangan hasil hutan serta usaha industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif.
- (2) Dinas Kehutanan berwenang melaksanakan pemeriksaan secara rutin dan insidental terhadap:
 - a. perizinan tebang kayu;
 - b. perusahaan/tempat penampungan kayu olahan;
 - c. kepemilikan/penguasaan dan operasionalisasi gergaji rantai, bandsaw keliling dan sejenisnya.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi hutan hak dan/atau tanah milik serta usaha Industri primer hasil hutan kayu yang efisien dan efektif, maka setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. menebang pohon tanpa disertai dokumen izin tebang atau tidak sesuai dengan izin tebang yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. melakukan usaha industri primer hasil hutan tanpa izin usaha atau tidak sesuai dengan perizinan yang ditetapkan;
- c. mengangkut kayu tanpa disertai dokumen pengangkutan kayu atau tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan yang ditetapkan;
- d. melakukan usaha penampungan kayu olahan tanpa disertai surat pengakuan sebagai perusahaan penampung kayu olahan;

- f. mengoperasikan gergaji rantai (*chainsaw*), bandsaw keliling dan sejenisnya tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Penguasaan (SKP) dan/atau Surat Kuasa Operasional;
- g. meniadakan, menghapuskan, memalsukan atau tidak melaporkan data kegiatan penebangan pohon, data realisasi produksi hasil penebangan, data produksi industri primer hasil hutan kayu, data mutasi kayu pada penampungan kayu olahan dan dokumen peredaran kayu.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Penebangan pohon tanpa izin atau tidak sesuai ijin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi:
 - a. kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila hasil tebangan belum berpindah tempat dari desa/kelurahan setempat;
 - b. kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila hasil tebangan telah berpindah tempat dari desa/kelurahan setempat; dan/atau
 - c. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila hasil tebangan telah berpindah tempat dari kecamatan setempat.
- (2) Industri pengolahan kayu yang menggunakan bahan baku kayu bulat yang tidak memiliki izin industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pengoperasian gergaji rantai (*chainsaw*), bandsaw keliling dan sejenisnya tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Penguasaan (SKP) dan/atau Surat Kuasa Operasional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (4), dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi, selanjutnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Denda-denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disetorkan pada Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Juli 2014


BUPATI MELAWI,
FERMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
DI WILAYAH KABUPATEN MELAWI

I. UMUM

Bahwa kondisi luasan lahan kritis pada hutan hak dan/atau tanah milik di Daerah cukup besar, disisi lain, keberadaan hutan hak amat bermanfaat dalam mendukung fungsi hutan negara baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Selain itu, keberadaan lahan kritis pada tanah milik (terutama yang berfungsi lindung dan konservasi) berpotensi menimbulkan bencana erosi, banjir dan tanah longsor serta punahnya flora dan fauna yang dilindungi undang-undang.

Dengan berkembangnya jenis dan volume kegiatan atau usaha yang memanfaatkan kayu dari hutan hak dan/atau tanah milik, sebenarnya membawa manfaat yang besar dalam memberikan pendapatan dan lapangan kerja kepada masyarakat, namun bila permintaan bahan baku kayu dengan kemampuan hutan hak dan/atau tanah milik dalam memproduksi kayu tidak seimbang, maka cenderung terjadi penebangan pohon secara illegal yang berdampak rusaknya fungsi hutan dan lahan serta timbulnya berbagai bencana alam. Karena itu, tata usaha kayu dalam pemanfaatan dan peredaran kayu merupakan satu kesatuan pengendalian yang tidak terpisahkan. Dalam kerangka ini, pengendalian pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik juga dimaksudkan untuk membantu pemberantasan *illegal/logging* pada kawasan hutan negara dan mata rantai peredarannya.

Selain itu, terdapat potensi terjadinya benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat yang harus diatur secara bijaksana dan efektif agar tidak berkembang menjadi gejolak sosial seperti benturan kepentingan dalam pemenuhan bahan baku kayu, pemenuhan ketersediaan air, ketidakjelasan sanksi pelanggaran tata usaha kayu dan jenis kegiatan pada lahan yang berfungsi lindung dan konservasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan mewujudkan Penatausahaan Hasil Hutan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang mengelola atau menguasai hutan hak dan/atau tanah milik ikut bertanggung jawab atas kelestarian sesuai fungsinya, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak kerusakan ekologis. Bentuk nyata tanggung jawab dimaksud, antara lain: tidak menelantarkan lahan-lahan kosong, membangun bangunan sipil teknis untuk lahan-lahan yang rawan bencana, penanaman atau mempertahankan tanaman-tanaman yang mempunyai fungsi lindung disekitar sumber air, sempadan sungai dan areal konservasi lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Salah satu prinsip utama keberlangsungan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yaitu kepastian adanya bahan baku industri berupa hasil hutan kayu. Kepastian pemenuhan bahan baku industri yang berasal dari asal usul yang jelas, maka disamping untuk menjaga keberlanjutan operasional IPHHK juga untuk mengantisipasi praktek-praktek illegal logging. Pemenuhan bahan baku industri dapat juga dilakukan melalui kemitraan dengan pengepul atau pedagang kayu glondong (kayu bulat).

Ayat (2)

Usaha pemanfaatan jasa lingkungan, langsung maupun tidak langsung bergantung kondisi lahan dan atau tegakan yang berada didalam dan/atau sekitar lokasi. Kewajiban menyediakan sebagian keuntungan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, diwujudkan dalam kegiatan penghijauan baik didalam maupun luar areal usaha. Hal ini diharapkan dapat menunjang usaha pemanfaatan jasa lingkungan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam rangka penertiban dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, maka setiap orang atau badan yang akan menebang pohon wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.

Ayat (2)

Mekanisme dan prosedur ijin penebangan pohon, pada prinsipnya memperhatikan beberapa hal, antara lain: pemohon mengajukan permohonan, jelas asal usulnya yaitu berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, pohon sudah layak tebang (minimal ukuran keliling 60 cm).

Selanjutnya mekanisme dan prosedur ijin penebangan pohon, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Untuk lahan yang mempunyai fungsi lindung, penebangan pohon tidak dilaksanakan secara keseluruhan tetapi ditebang secara selektif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang mengangkut atau menguasai hasil hutan kayu, pada saat yang bersamaan harus dapat menunjukkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi warga masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa mengangkut ke luar desa, maka dokumen yang menyertai cukup surat ijin tebang yang telah dikeluarkan oleh

Pasal 10

Ayat (1)

Berdasarkan bahan baku, industri pengolahan kayu dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Industri Pengolah Kayu Lanjutan (IPKL). IPHHK yaitu industri pengolahan kayu yang berbahan baku kayu bulat/glondong untuk diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan IPKL yaitu industri pengolah kayu yang berbahan baku kayu olahan/gergajian untuk diolah lebih lanjut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam rangka legalitas usaha (IPHHK), maka wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengendalian serta penertiban terhadap industri pengolah hasil hutan kayu (Industri Primer dan Industri Sekunder) dimulai dari proses perijinan. Keterlibatan Dinas memberikan rekomendasi terhadap pelayanan perijinan selain IPHHK, merupakan langkah antisipasi terhadap pengendalian dan penertiban IPPHK. Rekomendasi diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan langsung di lokasi pemohon dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pihak yang berwenang dalam pelayanan perijinan lebih lanjut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat pengakuan sebagai penampung kayu olahan selanjutnya disebut Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO). Masa berlaku TPTKO selama 3 (tiga) tahun. Sebelum masa berakhirnya TPTKO, pemilik mengajukan permohonan perpanjangan kepada Dinas Kehutanan. Berdasarkan permohonan TPTKO (Baru atau Perpanjangan), Petugas Dinas Kehutanan yang ditunjuk melaksanakan evaluasi sebagai dasar pertimbangan penerbitan TPTKO (Baru atau Perpanjangan). Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Petugas Dinas Kehutanan,

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Gergaji rantai (chainsaw) dan bandsaw keliling merupakan salah satu peralatan utama untuk melakukan penebangan pohon dan pengolahan hasil hutan kayu. Pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dimaksud, sebagai upaya untuk mengantisipasi praktek illegal logging serta menciptakan dunia usaha per kayu yang berdaya saing secara sehat. Permohonan Surat Keterangan Penguasaan (SKP) ditujukan kepada Dinas. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Petugas Dinas, Kepala Dinas menerbitkan atau menolak permohonan SKP dimaksud.

Ayat (2)

Persyaratan administrasi permohonan Surat Keterangan Penguasaan (SKP), meliputi:

- a. Surat Permohonan;
- b. KTP pemohon; dan
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Gergaji Rantai, Bandsaw keliling yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Apabila persyaratan administrasi telah memenuhi persyaratan, Petugas Dinas Kehutanan yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan fisik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Ayat (3)

Masa berlaku SKP selama 3 (tiga) tahun. Sebelum masa berakhirnya SKP, pemilik mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan. Petugas Dinas Kehutanan yang ditunjuk melaksanakan evaluasi sebagai dasar pertimbangan penerbitan perpanjangan SKP. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Petugas Dinas, Kepala Dinas menerbitkan atau menolak permohonan perpanjangan SKP dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap SKP yang telah diterbitkan, maka pemegang SKP diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan penebangan dan/atau pengolahan hasil hutan kayu, meliputi jenis, jumlah, lokasi dan pemilik. Laporan disampaikan kepada Dinas Kehutanan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 129